



**PUTUSAN**  
**Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 29 Juni 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Berasan Makmur Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggalasejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggalasejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggalasejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH.** Advokat / Penasehat Hukum, Ketua Pos Bantuan Hukum LBKNS Tulang Bawang Barat, yang beralamat : Jalan Ponpes MHM Nomor 274, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYOTerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotikasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYOdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal shabu;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas minuman FRENTA warna merah;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru type 1200;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

-----Bahwa Terdakwa HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 13.00 Wib saat itu saksi DEDI RIANSYAH dan rekan rekannya selaku anggota Polres Mesuji melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba, kemudian mendapatkan pesan/sms dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bekerja sebagai petani di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 sering mengkonsumsi shabu di gubuk kosong yang berada di Dusun Air Mati, setelah mendapat informasi tersebut, saksi DEDI RIANSYAH dan rekan rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapat informasi 2 (dua) orang tersebut bernama Terdakwa HEPI dan sdr. MAT (Dpo) yang diduga akan mengkonsumsi shabu di Gubuk kosong yang berada di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 kemudian pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 Wib, saksi DEDI RIANSYAH dan rekan rekannya menunggu di ujung jalan keluar dari lahan Register 45 tidak lama kemudian terlihat Terdakwa dan Sdr. Mat (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam melintas, selanjutnya saksi DEDI RIANSYAH dan rekan rekannya menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Mat (DPO) untuk melakukan penangkapan, namun Sdr. MAT (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP nokia warna biru dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Motor yamaha vixion yang dibawa oleh Terdakwa HEPI MARHENDI ditemukan 1 (satu) bungkus bekas minuman FRENTA warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu kemudian barang bukti dilakukan penyitaan dan diamankan beserta Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Mesuji

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. : 3659/NNF/2018, tanggal 04 Desember 2018, barang bukti berupa 1(satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram, disita dari tersangka HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal kristal putih mengandung Metamfetamin terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,034 gram Kristal Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## A t a u

### Kedua

-----Bahwa Terdakwa HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 13.00 Wib saat itu saksi DEDI RIANSYAH dan rekan rekannya selaku anggota Polres Mesuji melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba, kemudian mendapatkan pesan/sms dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bekerja sebagai petani di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 sering mengkonsumsi shabu di gubuk kosong yang berada di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Dusun Air Mati, setelah mendapat informasi tersebut, saksi DEDI RIANSYAH dan rekan rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapat informasi 2 (dua) orang tersebut bernama Terdakwa HEPI dan sdr.MAT (Dpo) yang diduga akan mengkonsumsi shabu di Gubuk kosong yang berada di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 kemudian pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 Wib, saksi DEDI RIANSYAH dan rekan rekannya menunggu di ujung jalan keluar dari lahan Register 45 tidak lama kemudian terlihat Terdakwa dan Sdr. Mat (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam melintas, selanjutnya saksi DEDI RIANSYAH dan rekan rekannya menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Mat (DPO) untuk melakukan penangkapan, namun Sdr. MAT (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP nokia warna biru dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa HEPI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Motor yamaha vixion yang dibawa oleh Terdakwa HEPI ditemukan 1 (satu) bungkus bekas minuman FRENTA warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu, kemudian barang bukti dilakukan penyitaan dan diamankan beserta Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus minuman frenta warna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih berisi shabu yang disita oleh Polisi merupakan shabu sisa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. MAT (DPO) sebelum Terdakwa ditangkap, yang digunakan di sebuah gubuk kosong yang berada di Dusun Air Mati Kawasan Register 45.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. : Lab.218-14.B/HP/I/2019, tanggal 18 Januari 2019, barang bukti berupa 1(satu) buah botol plastic yang berisi urine milik HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENI SETIAWAN Bin SAIKUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Mesuji;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 wib di Jalan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ZAINAL, dan saksi DEDI;
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena membawa shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan saat itu Terdakwa HEPI MARHENDI sedang mengendarai motor Yamaha Vixion bersama sdr.MAT (DPO) di jalan desa yang terletak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HEPI MARHENDI dan melakukan penggeledahan, barang-barang yang kami temukan dan kami lakukan penyitaan yaitu 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal shabu didalam 1 (satu) buah bungkus minuman merek FRENTA warna merah yang terselip di antara jok dan tangki motor Yamaha Vixion yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah HP nokia warna biru;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal shabu didalam 1 (satu) buah bungkus minuman merek FRENTA warna merah adalah milik Terdakwa HEPI MARHENDI dan sdr.MAT (DPO) yang dibeli oleh sdr.MAT (DPO) di Dusun Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 13.00 Wib saat itu saksi dan rekan BRIGPOL DEDI RIANSYAH dan BRIPTU

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



ZAINAL ABIDIN sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba kemudian mendapatkan pesan/sms dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bekerja sebagai petani di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 sering mengkonsumsi shabu di gubuk kosong yang berada di Dusun Air Mati. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama BRIGPOL DEDI RIANSYAH dan BRIPTU ZAINAL ABIDIN melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapat informasi 2 (dua) orang tersebut bernama Terdakwa HEPI dan sdr.MAT (Dpo) yang diduga akan mengkonsumsi shabu di Gubuk kosong yang berada di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 kemudian saksi bersama rekan saksi hendak melakukan penangkapan di Gubuk kosong tersebut tetapi terjadi kendala karena mobil kami tidak bisa melewati jalan ke Gubuk tersebut.

- Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 Wib, saksi dan rekan saksi menunggu Terdakwa HEPI MARHENDI dan sdr.MAT (Dpo) di ujung jalan keluar dari lahan Register 45 tidak lama kemudian terlihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai motor Yamaha Vixion warna hitam melintas mendekati titik saksi dan rekan saksi menunggu akan tetapi laju motor semakin melambat dan kami segera mendekati untuk melakukan penangkapan saat itu seorang laki-laki yang berada dikursi bagian belakang yang bernama sdr.MAT (Dpo) langsung turun dan melarikan diri saat saksi dan rekan akan melakukan penangkapan kemudian BRIGPOL DEDI RIANSYAH mengejar sdr.MAT (Dpo) yang melarikan diri dan saksi bersama BRIPTU ZAINAL ABIDIN mengamankan seorang laki-laki bernama Terdakwa HEPI yang mengendarai motor. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HEPI ditemukan 1 (satu) buah HP nokia warna biru dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa HEPI kemudian di lakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Motor yamaha vixion yang dibawa oleh TerdakwaHEPI MARHENDI ditemukan 1 (satu) bungkus bekas minuman FRENTA warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu kemudian barang bukti dilakukan penyitaan dan diamankan beserta tersangka dibawa ke Kantor Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan kami melihat ciri ciri terdahwa sehabis memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Mesuji;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ZAINAL ABIDIN Bin JUMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwaawalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Mesuji;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 wib di Jalan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung RayaKabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DENI, dan saksi DEDI;
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena membawa shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan saat itu TerdakwaHEPI MARHENDI sedang mengendarai motor Yamaha Vixion bersama sdr.MAT (DPO) di jalan desa yang terletak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap TerdakwaHEPI MARHENDI dan melakukan penggeledahan, barang-barang yang kami temukan dan kami lakukan penyitaan yaitu 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal shabu didalam 1 (satu) buah bungkus minuman merek FRENTA warna merah yang terselip di antara jok dan tangki motor Yamaha Vixion yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah HP nokia warna biru;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal shabu didalam 1 (satu) buah bungkus minuman merek FRENTA warna merah adalah milik TerdakwaHEPI MARHENDI dan sdr.MAT (DPO) yang dibeli oleh sdr.MAT (DPO) di Dusun Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 13.00 Wib saat itusaksi dan rekanBRIGPOL DEDI RIANSYAH dan BRIPTU DENI SETIAWAN sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba kemudian mendapatkan pesan/sms dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bekerja sebagai petani di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 sering mengkonsumsi shabu di gubuk kosong yang berada di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Air Mati. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama BRIGPOL DEDI RIANSYAH dan BRIPTU DENI SETIAWAN melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapat informasi 2 (dua) orang tersebut bernama TerdakwaHEPI dan sdr.MAT (Dpo) yang diduga akan mengkonsumsi shabu di Gubuk kosong yang berada di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 kemudian saksi bersama rekan saksi hendak melakukan penangkapan di Gubuk kosong tersebut tetapi terjadi kendala karena mobil kami tidak bisa melewati jalan ke Gubuk tersebut.

- Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 Wib, saksi dan rekan saksi menungguTerdakwa HEPI MARHENDI dan sdr.MAT (Dpo) di ujung jalan keluar dari lahan Register 45 tidak lama kemudian terlihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai motor Yamaha Vixion warna hitam melintas mendekati titik saksi dan rekan saksi menunggu akan tetapi laju motor semakin melambat dan kami segera mendekati untuk melakukan penangkapan saat itu seorang laki-laki yang berada dikursi bagian belakang yang bernama sdr.MAT (Dpo) langsung turun dan melarikan diri saat saksi dan rekan akan melakukan penangkapan kemudian BRIGPOL DEDI RIANSYAH mengejar sdr.MAT (Dpo) yang melarikan diri dan saksi bersama BRIPTU DENI SETIAWAN mengamankan seorang laki-laki bernamaTerdakwa HEPI yang mengendarai motor. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadapTerdakwa HEPI ditemukan 1 (satu) buah HP nokia warna biru dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh TerdakwaHEPI kemudian di lakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Motor yamaha vixion yang dibawa oleh TerdakwaHEPI MARHENDI ditemukan 1 (satu) bungkus bekas minuman FRENTA warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu kemudian barang bukti dilakukan penyitaan dan diamankan beserta tersangka dibawa ke Kantor Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan kami melihat ciri ciri terdahwa sehabis memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Mesuji;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua isi dakwaan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 wib Di Jalan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 11.06 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Brasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji kemudian sdr.MAT (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata “ayok ikut saya” kemudian Terdakwa jawab “mau kemana? Saya tidak punya uang sama sekali ini” lalu sdr.MAT (DPO) menjawab kembali “ahhh sudah ikut saya saja, kita pake obat (shabu)” lalu Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. MAT (DPO) yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr.MAT (DPO) yang terletak di Desa Brasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) langsung pergi menuju ke daerah Desa Air Mati Kecamatan mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan Terdakwa ditinggal di sebuah ladang, sedangkan sdr.MAT (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa sekira 1 (satu) jam sdr.MAT (DPO) kembali untuk menyusul Terdakwa dan langsung pergi ke sebuah gubuk kosong yang terletak di Desa Air Mati Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk menggunakan shabu bersama;
- Bahwa sesampainya di gubuk kosong sdr.MAT (DPO) membuat alat hisap shabu terlebih dahulu, kemudian saat alat hisap shabu sudah jadi, Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa karena cuaca mendung saat itu Terdakwa mengajak sdr.MAT (DPO) pulang karena takut jalanan yang akan di lewati saat pulang becek dan tidak bisa dilintasi kendaraan sehingga shabu yang Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) gunakan masih tersisa (tidak habis) dan disimpan oleh sdr.MAT (DPO) di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 14.30 wib saat Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) pulang menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Brasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sekira jam 15.00 wib sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kendara di berhentikan oleh Polisi yang pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sdr.MAT (DPO) yang Terdakwa bonceng di belakang langsung

melarikan diri dan dikejar oleh anggota Polisi, namun sdr.MAT (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan hanya ditemukan Handphone Nokia warna biru type 1200 dari kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus minuman frenta warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang disimpan oleh sdr.MAT (DPO) di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan tentang kepemilikan barang berupa 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus minuman frenta warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr.MAT (DPO) sisa dari pemakaian yang baru saja digunakan oleh Terdakwa dan sdr.MAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan barang berupa 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus minuman frenta warna merah yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru type 1200 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tau bahwa menggunakan shabu dapat merusak syaraf pemakainya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggunga keluarga;
- Bahwa benar di Polres Mesuji dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya urine Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu)buah plastik klip bening berisi kristal shabu;
2. 1 (satu) buah bungkus bekas minuman FRENTA warna merah;
3. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru type 1200;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jalan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, karena Terdakwa membawa shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 11.06 wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Brasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji kemudian sdr.MAT (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "ayok ikut saya" kemudian Terdakwa jawab "mau kemana? Saya tidak punya uang sama sekali ini" lalu sdr.MAT (DPO) menjawab kembali "ahhh sudah ikut saya saja, kita pake obat (shabu)" lalu Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. MAT (DPO) yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr.MAT (DPO) yang terletak di Desa Brasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) langsung pergi menuju ke daerah Desa Air Mati Kecamatan mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan Terdakwa ditinggal di sebuah ladang, sedangkan sdr.MAT (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa sekira 1 (satu) jam sdr.MAT (DPO) kembali untuk menyusul Terdakwa dan langsung pergi ke sebuah gubuk kosong yang terletak di Desa Air Mati Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk menggunakan shabu bersama;
- Bahwa sesampainya di gubuk kosong sdr.MAT (DPO) membuat alat hisap shabu terlebih dahulu, kemudian saat alat hisap shabu sudah jadi, Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa karena cuaca mendung saat itu Terdakwa mengajak sdr.MAT (DPO) pulang karena takut jalanan yang akan di lewati saat pulang becek dan tidak bisa dilintasi kendaraan sehingga shabu yang Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) gunakan masih tersisa (tidak habis) dan disimpan oleh sdr.MAT (DPO) di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic bekas



pembungkus minuman frenta warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang disimpan oleh sdr.MAT (DPO) di dalam jok sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa saat ditanyakan tentang kepemilikan barang berupa 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus minuman frenta warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr.MAT (DPO) sisa dari pemakaian yang baru saja digunakan oleh Terdakwa dan sdr.MAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa tau bahwa menggunakan shabu dapat merusak syaraf pemakainya dan alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk membuat badan terasa lebih berstamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Setiap orang :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, hal 2019 dan Putusan MA No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa Unsur/kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi Unsur/kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai mana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO, bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Terdakwa HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”, yang mana berawal pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 11.06 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Brasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji kemudian sdr.MAT (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata “ayok ikut saya” kemudian Terdakwa jawab “mau kemana? Saya tidak punya uang sama sekali ini” lalu sdr.MAT (DPO) menjawab kembali “ahhh sudah ikut saya saja, kita pake obat (shabu)” lalu Terdakwa berangkat menuju rumah sdr.MAT (DPO) yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa dan sesampainya di rumah sdr.MAT (DPO) yang terletak di Desa Brasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) langsung pergi menuju ke daerah Desa Air Mati Kecamatan mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan Terdakwa ditinggal di sebuah ladang, sedangkan sdr.MAT (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa untuk membeli shabu, kemudian sekira 1 (satu) jam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sdr.MAT (DPO) kembali untuk menyusul Terdakwa dan langsung pergi ke sebuah gubuk kosong yang terletak di Desa Air Mati Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk menggunakan shabu bersama, selanjutnya sesampainya di gubuk kosong sdr.MAT (DPO) membuat alat hisap shabu terlebih dahulu, kemudian saat alat hisap shabu sudah jadi, Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) menggunakan shabu secara bergantian, lalu karena cuaca mendung saat itu Terdakwa mengajak sdr.MAT (DPO) pulang karena takut jalanan yang akan di lewati saat pulang becek dan tidak bisa dilintasi kendaraan sehingga shabu yang Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) gunakan masih tersisa (tidak habis) dan disimpan oleh sdr.MAT (DPO) di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 14.30 wib saat Terdakwa dan sdr.MAT (DPO) pulang menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Brasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sekira jam 15.00 wib sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam yang Terdakwa kendarai di berhentikan oleh Polisi yang pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr.MAT (DPO) yang Terdakwa bonceng di belakang langsung melarikan diri dan dikejar oleh anggota Polisi, namun sdr.MAT (DPO) berhasil melarikan diri dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan hanya ditemukan Handphone Nokia warna biru type 1200 dari kantong celana depan sebelah kiri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus minuman frenta warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang disimpan oleh sdr.MAT (DPO) di dalam jok sepeda motor Terdakwa, dan saat ditanyakan tentang kepemilikan barang berupa 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus minuman frenta warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr.MAT (DPO) sisa dari pemakaian yang baru saja digunakan oleh Terdakwa dan sdr.MAT (DPO), kemudian Terdakwa dan barang berupa 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus minuman frenta warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru type 1200 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Terdakwa dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari uraian tersebut telah jelas tergambar bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri yang dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal shabu, 1 (satu) bungkus bekas minuman frenta warna merah dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru type 1200 yang telah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xivion warna hitam, maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa HEPI MARHENDI dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HePi Marhendi Bin Barno Siswoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal shabu;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas minuman FRENTA warna merah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru type 1200;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa HEPI MARHENDI Bin BARNO SISWOYO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI, S.H., M.H.** dan **DONNY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RIFKY ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**DINA PUSPASARI, S.H., M.H.**

**ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.**

**DONNY, S.H.**

Panitera Pengganti

**RIFKY ARISANDY, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)